



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 176 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KALURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan di kalurahan dilaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Lomba Kalurahan perlu dibentuk Tim Yuri Lomba Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Kapanewon;
  - b. menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan lomba;
  - c. menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan lomba;
  - d. melaksanakan Lomba Kalurahan;
  - e. memberikan penilaian terhadap peserta Lomba Kalurahan;
  - f. menentukan pemenang Lomba Kalurahan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pemenang Lomba Kalurahan dalam Lomba Desa/Kalurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tingkat Regional;
  - h. menyusun laporan hasil Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan; dan
  - i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 April 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;  
dan
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 176 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
 LOMBA KALURAHAN KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabup[at]en Bantul</p> <p>11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Pendamping Desa Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Drs. Edy Haryono, M.M.</p> <p>2. Dwi Endrianto, S.T.</p> <p>3. Yuni Lestari, S.E.</p> <p>4. Hj. Rianingsih, S.E.</p> <p>5. Muhammad Thonthowi, S.H.I.</p> <p>6. Ir. Agus Dwi Praptono</p> <p>1. Esthi Wahyuni, SE, M.Si.</p> <p>2. Suhadi, S.Sos.</p> <p>3. Kardiyono, S.Pd.</p> <p>4. Etik Dwi Lestari, S.Si.</p> <p>5. Ismi Barzanah, S.Ag.</p> <p>6. Ida Fatma, S.T.</p> <p>7. Niken Agustina, S.T.</p> <p>8. Joko Purwanto, S.T.</p> <p>9. Dirga Winarko, S.H.I.</p> <p>10. Muhammad Hasbullah, S.T.</p> <p>11. Dimas Sustanugraha, M.Sc.</p> <p>12. Farid Mushoffa, S.H.I.</p>

1	2	3	4
C.	SEKRETARIAT		
1.	Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utami Tri Wahyu A, S.I.P.</li> <li>2. Dewantoro, S.Tr.I.P.</li> <li>3. Meizda Norliana R, S.I.P.</li> <li>4. Agus Sulistiyanto</li> <li>5. Friska Arum Sari P, S.Kom.</li> <li>6. Rachmat Akbar Pangestu</li> <li>7. Irma Suryani, S.I.Kom.</li> <li>8. Fiyani Danuwijaya, A.Md.</li> <li>9. Pipit Rahmawati, A.Md.</li> <li>10. Defik Ardiyanto, S.Kom.</li> <li>11. Ika Rahmawati, A.Md.</li> <li>12. Eva Febrianti</li> <li>13. Gigih Lumaksana, S.H.</li> <li>14. Elvi Pritasari, S.Kom.I.</li> <li>15. Herdianto, S.E.</li> <li>16. Demoris Indriani R, S.E.</li> <li>17. Agnita Farah Bias K, S.Psi.</li> <li>18. Wimbo Martanto</li> <li>19. Sriningsih, A.Md.</li> <li>20. Zulianingsih</li> <li>21. Nira Martiyana, A.Md.Kom.</li> <li>22. Karlita Riska P, S.E.</li> <li>23. Raka Faazluna Hakan</li> </ol>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH